

ABSTRAK

Baduy merupakan salah satu suku adat di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya. Sebuah komunitas masyarakat terasing di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten. Baduy memiliki hukum adat sendiri yang berlaku mengikat pada masing-masing warga masyarakatnya dan masyarakat luar Baduy, termasuk hukum pidana Adat Baduy Dalam, sementara pengetahuan masyarakat luar Baduy terhadap hukum tersebut masih sangat minim. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan Jaro (Wakil Puun) di Kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Banten; analisa data deskriptif kualitatif. Kesimpulan apabila seorang warga Baduy Dalam yang melakukan tindak pidana di luar wilayah masyarakat adat Baduy Dalam, dapat menjalani dua kali hukuman. Hukuman pertama adalah dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, melalui putusan pengadilan yang menangani kasus tersebut. Hukuman yang kedua adalah dari Puun, apabila dapat diselesaikan secara musyawarah, silih ngahampura dan ganti rugi; tidak dapat diselesaikan akan berlanjut pada proses pembuktian tindak pidana dan dirutankan selama empat puluh hari. Disarankan warga adat sebagai pelaku pidana dikembalikan ke komunitasnya untuk dijatuhi hukuman oleh aturan adat agar tidak menjalani dua kali penghukuman dalam satu perbuatan pidana, dan bagi negara akan meringankan beban kerja penegak hukum.